

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi di Indonesia semakin marak, ibarat “parasit” yang sudah beranak pinak disemua sistem birokrasi pemerintahan baik disistem legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tata kelola pemerintahan yang semakin memburuk dengan kata lain korupsi di Indonesia, telah mencapai stadium yang mengkhawatirkan karena di semua lembaga pemerintahan didera persoalan yang sama yaitu korupsi, padahal kita telah memiliki instrumen atau regulasi yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi dengan cukup baik.

Selama ini penanganan kasus korupsi dinilai terlalu lamban, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mampu mengurangi korupsi di Indonesia atau menjerakan aparat penyelenggara negara untuk tidak korupsi, maka perlu dikembangkan atau ditemukan suatu cara baru untuk menangani kasus korupsi yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Dalam menangani kasus kejahatan korupsi diperlukan cara-cara yang sistematis, mengingat korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Apabila kita menegakkan suatu kejahatan luar biasa menggunakan cara yang biasa-biasa saja, maka akan sulit merobohkan stigma yang terlanjur

terbentuk dikalangan masyarakat Internasional mengenai Indonesia sebagai bangsa yang korup. Pembangunan institusional pemberantasan korupsi melalui berbagai wadah baik komisi maupun tim kerja, menunjukkan perkembangan kebutuhan nasional dalam merespons kebutuhan nyata pembenahan kelembagaan yang diyakini memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif, terencana dan terpadu.

Adanya undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat mengurangi atau setidaknya membuat para pelaku untuk berfikir dua kali dalam melakukan tindak pidana korupsi, karena hasil tindak pidana korupsi akan menjadi lebih sulit untuk disimpan atau dipergunakan. Aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan mengubah bentuk, mengalihkan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang dapat berupa korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup atau tindak pidana lainnya. Hasil kejahatan tersebut selanjutnya disembunyikan, disamarkan atau dikaburkan asal-usulnya, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang dari hasil usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa sebenarnya harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan

selanjutnya atau mencampurnya ke dalam bisnis yang sah. Mengenai hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi merupakan *predicate crime* atau kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Penempatan korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan manifestasi dari pikiran penyusun undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak mendapat prioritas penanganannya.

Para pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) biasanya melakukan tiga tahapan kegiatan pokok yaitu *placement, layering, integration*,<sup>1</sup> yang bertujuan untuk menciptakan *disassociation* (memutus atau menjauhkan) tiga elemen penting mata rantai kejahatan, yaitu uang atau hasil kejahatan, perbuatan pidana, dan pelakunya. Sebaliknya mekanisme anti pencucian uang dikembangkan untuk menciptakan “*association*” (mendekatkan atau mengaitkan) antara uang atau harta kekayaan dengan kejahatan yang menghasilkannya yang pada akhirnya akan mengarahkan dan menuntun aparat penegak hukum kepada pelaku pidana.

*Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders*) yang akan

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, 2002, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.9.

ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. *Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil bisnis yang sah. Proses *placement* ini merupakan titik paling lemah dari perbuatan pencucian uang.

*Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan, dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif (*shell company*) dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

*Integration*, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menggunakan uang yang ‘dicuci’ melalui *placement* maupun *layering* kemudian dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.

Pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak cukup kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Pelaku pencucian uang seringkali melakukan aksinya dengan cara-cara yang rumit, kompleks dan canggih dengan serangkaian transaksi yang dilakukan di industri keuangan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan, bahkan melewati batas-batas negara secara mudah dan cepat, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengungkap pelaku dan hasil-hasil kejahatannya. Untuk itu perlu adanya peran serta lembaga di luar penegak hukum termasuk lembaga privat (khususnya lembaga keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan) dalam membantu penegakan hukum yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya untuk bekerjanya sistem penegakan hukum anti pencucian uang secara efektif, menuntut adanya profesionalisme aparat penegak hukum dengan melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan yang cukup khususnya tentang seluk-beluk operasi industri keuangan dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari pihak pelapor, instansi, atau pihak terkait lainnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisis atau pemeriksaan dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan dimaksud kepada penyidik, dalam hal ditemukan adanya indikasi TPPU (*money laundering*) atau tindak pidana lain. UU TPPU mengatur bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya. Penyidikan TPPU dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU TPPU. Adapun yang dimaksud dengan “penyidik

tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jenis-jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu, dikenal dengan sebutan: “tindak pidana asal” (*predicate crime*), dan pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Tindak pidana asal akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang.<sup>2</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.<sup>3</sup>

Menurut Giavanoli, pencucian uang diartikan suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Kemudian menurut Neil Jensen, pencucian uang diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan, dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal. Sedangkan menurut Pande Silalahi, pencucian uang adalah perbuatan

---

<sup>2</sup> Ivan Yustiavandana – Arman Nevi – Adiwarmarman, 2010. *Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor. hlm. 54.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dengan sengaja melakukan penyeteroran atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari kejahatan atau dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dari kekayaan tersebut.<sup>4</sup>

Pengertian pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dipaparkan di atas, termasuk pengertian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang keberadaannya baru terjadi setelah adanya tindak pidana yang mendahuluinya yang disebut tindak pidana asal itu. Dari tindak pidana asal (*predicate crime*) ini diperoleh harta kekayaan yang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, disebut sebagai “hasil tindak pidana” atau yang oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai hasil kejahatan (*criminal proceeds*).<sup>5</sup> Hasil tindak pidana atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) inilah yang kemudian “dicuci” seolah-olah merupakan harta kekayaan yang diperoleh secara sah, sehingga terjadilah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Sebagai tindak pidana ikutan (*underlying crime*), tindak pidana pencucian uang baru ada kalau sebelumnya ada tindak pidana asal (*predicate crime*), namun menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan diketahui atau patut diduga saja bahwa hasil tindak pidana diperoleh dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sudah cukup untuk memenuhi rumusan tindak pidana pencucian uang.

TPPU (*money laundering*) merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. TPPU memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan

---

<sup>4</sup> Ferry Aries Suranta, 2010. *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Prakteik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok. hlm. 47-48.

<sup>5</sup> Ivan Yustiavandana, *op.cit.* hlm. 53

asalnya, seperti korupsi, namun rezim anti pencucian uang (*AML Regime*) dihampir seluruh negara menempatkan TPPU sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan TPPU. Tindak pidana yang berdiri sendiri ini tidak bersifat absolut artinya kemandiriannya dapat dilaksanakan pada proses awal penanganan perkara TPPU yang apabila sudah sampai pada pembuktian di sidang pengadilan maka seluruh unsur TPPU harus dibuktikan. Salah satu unsur tersebut adalah “diketahui atau patut diduga bahwa Harta Kekayaan berasal dari hasil tindak pidana”, begitu unsur ini tidak terbukti atau tindak pidana asalnya tidak terbukti, tidaklah serta merta pembuktian TPPU tidak terbukti karena masih ada hal yang harus diperhatikan bahwa terdapat kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari kegiatan yang sah yaitu pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*). Apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka tetap saja unsur “diketahui atau patut diduga bahwa Harta Kekayaan berasal dari hasil tindak pidana” dinyatakan tetap terbukti meskipun tindak pidana asal (*predicate crime*) dari TPPU tidak terbukti. Dengan kata lain, tidak terbuktinya tindak pidana asal tidak akan menghalangi proses hukum atas TPPU.

Penegakan Hukum Korupsi sebagai *predicate crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah banyak dilakukan oleh penyidik KPK, Kejaksaan Agung RI, dan Mabes Polri, contoh beberapa kasus TPPU yang *predicate crime* nya berasal dari tindak pidana korupsi adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang dijadikan tersangka pencucian



uang sebagai pengembangan penyidikan dari perkara korupsi dalam proyek wisma atlet senilai Rp 191 miliar, Wa Ode Nurhayati yang perkaranya berasal dari kasus korupsi Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID), Irjen Pol Djoko Susilo yang perkaranya berasal dari kasus korupsi pengadaan simulator SIM, Ahmad Fathanah dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq yang perkaranya berasal dari kasus suap impor daging sapi semuanya juga dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan di daerah khususnya Provinsi Lampung, penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh penanganan perkara korupsi yang cukup menarik perhatian di Provinsi Lampung adalah perkara korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp 28 Milyar yang dilakukan oleh Andy Achmad Sampurna Jaya dan perkara korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Timur senilai Rp 119 milyar yang dilakukan oleh Satono, seharusnya dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang, sehingga penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dalam penerapannya terdapat kecenderungan bagi penyidik lebih mengutamakan pembuktian adanya tindak pidana asal (korupsi) terlebih dahulu, dari pada mengusut TPPU tanpa adanya dugaan awal terjadinya perkara korupsi, bahkan penyidik cenderung hanya menerapkan tindak pidana korupsi tanpa mengusut atau juga menerapkan tindak pidana pencucian uang, yang seharusnya setiap ada tindak pidana asal "*predicate crime*" selalu ada tindak pidana ikutan "*underlying crime*" yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang, karena hasil dari suatu tindak pidana korupsi selalu disimpan dan/atau dipergunakan menjadi seolah-olah sebagai harta yang sah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mencoba menulis tesis yang berjudul : “Analisis Penegakan Hukum Korupsi Sebagai *Predicate Crime* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

1. Bagaimanakah penegakan hukum korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Apakah kendala penegakan hukum korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang?

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan Hukum Pidana terutama mengenai penegakan hukum korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang dan faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan suatu kajian normatif empiris terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang.

- b. Untuk menganalisis apakah yang menjadi kendala penegakan hukum korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang.
- b. Secara Praktis diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang.

## D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoretis

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Teori Penegakan Hukum Pidana

G. Peter Hoefnagels<sup>6</sup> mengemukakan bahwa politik criminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime. (Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime)*. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditunjuk dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*),
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) dan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana, Jakarta, hlm. 39-40

- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Menurut Joseph Goldstein, upaya penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>7</sup>

- 1) *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)  
Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Erea of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.
- 2) *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh)  
Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretions*.
- 3) *Actual Enforcement*  
Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori terakhir yang digunakan untuk menjawab permasalahan kedua yaitu teori faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum pidana.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Huklum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum .
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum .
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni didasarkan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Konseptual

1. Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>9</sup>
2. Korupsi adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) perbuatan melawan hukum (PMH) / menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur melawan hukum terpenuhi apabila perbuatan pelaku bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*). Unsur melawan hukum tidak terpenuhi apabila 1. Negara tidak dirugikan; 2. Terdakwa tidak dapat untung; 3. Kepentingan umum dilayani.<sup>10</sup>
3. *Predicate Crime* adalah tindak pidana asal.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, hlm 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>10</sup> <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/2011/11/12>, diakses pada tanggal 23 November 2013

4. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).